


A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 086/16/03
Izin Usaha Penjualan Obat Pertanian		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1 Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPTSP
		2 NIB
		3 Identitas Pemohon/Penangung Jawab a. WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi)
		4 Jika Badan Hukum / Badan Usaha <input type="checkbox"/> Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi) <input type="checkbox"/> SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : <input type="checkbox"/> Kemenkumham, jika PT dan Yayasan <input type="checkbox"/> Kementerian, jika Koperasi <input type="checkbox"/> Pengadilan Negeri, jika CV <input type="checkbox"/> NPWP Badan Hukum (Fotokopi)
		5 Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa;
		6 Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal;
		7 Profil Perusahaan;
		8 Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
		9 FC Hak Guna Bangunan (HGB);
		10 FC SPPL atau FC Izin Lingkungan bagi yang wajib UKL-UPL atau AMDAL;
		11 FC IMB apabila melakukan pembangunan gedung/bangunan;
		12 FC IMTA apabila menggunakan tenaga kerja asing;
		13 Memiliki pabrik obat hewan, sarana dan peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
		14 Memiliki laboratorium pengujian mutu dan tempat penyimpanan obat hewan;
		15 Memiliki Tenaga Dokter Hewan dan Apoteker;
		16 Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI);
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Perubahan Kepemilikan : a. Mengisi formulir Permohonan; b. FC KTP pemilik/penanggung jawab / direktur utama perusahaan; c. Surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan disertai FC KTP yang diberi kuasa; d. Akta perubahan atau akta peralihan hak pengelolaan usaha/akta jual beli Kehilangan a. FC KTP pemilik/penanggung jawab / direktur utama perusahaan; b. Surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan disertai FC KTP yang diberi kuasa; c. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian; d. FC Izin Usaha Obat Hewan yang hilang atau dokumen lain yang dapat menunjukkan kepemilikan Izin Usaha Obat Hewan yang hilang.
		1 Pemohon melakukan pendaftaran di OSS masing masing di rumah melalui alamat https://www.oss.go.id/oss/ ;
		2 Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;
		3 Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;
		4 Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;
		5 Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan ke lokasi usaha (jika diperlukan);
		6 DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS;
7 Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.		
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya
5	Produk Pelayanan	Izin Usaha Penjualan Obat Pertanian

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Kotak Pengaduan/Kotak Saran
		2	Email : dpmpstsp@acehtamiangkab.go.id
		3	SMS dan WA : 085263205055
		4	Surat Pos : DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
		5	Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
		6	Pengaduan Aplikasi : Lapor.go.id/Instansi/Pemerintah-Kabupaten Aceh Tamiang

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tamiang,


MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si
Pembina TK.I
NIP. 19820208 200312 1 005